



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Hendi Alias Bonis Bin Dayat;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Februari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cibunyor RT. 02 RW. 16 Ds. Peteuy Condong Kec. Cibeber Kab. Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Saepul Anwar Alias Iblis Bin Jaju;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cilaku Girang RT. 01 RW. 02 Ds. Sukamulya Kec. Warungkondang Kab. Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Hendi Alias Bonis Bin Dayat ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 19 / II / 2021 / Sat Narkoba dan Nomor: SP. Kap/20/ II/2021/Sat Narkoba tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa II Saepul Anwar Alias Iblis Bin Jaju ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I Hendi Alias Bonis Bin Dayat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Us us Usmayanto, S.H.** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Cianjur beralamat di kantor Pengadilan Negeri Cianjur Jalan Dr. Muwardi Nomor 174 Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juli 2021 Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN Cjr; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 140/Pid.Sus/ 2021/PN Cjr, tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr, tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan SuratTuntutan Reg. Perk. No PDM- 60 /M.2.27/Enz.2/08/2021 atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI Als BONIS Bin DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HENDI Als BONIS Bin DAYAT, dkk selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1 Milyar subsidair pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening / klip yang berisikan Shabu dengan sisa barang bukti sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto).
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver
  - 1 (satu) buah tas Slendang Warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan atau sringan-ringannya kepada Terdakwa I Hendi Als Bonis Bin Dayat dan Terdakwa II Saeful Anwar Als Iblis Bin Jaju yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
2. Terdakwa I Hendi Als Bonis Bin Dayat dan Terdakwa II Saeful Anwar Als Iblis Bin Jaju tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa I Hendi Als Bonis Bin Dayat dan Terdakwa II Saeful Anwar Als Iblis Bin Jaju menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I. **HENDI Als BONIS Bin DAYAT** dan Terdakwa II. **SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di di Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Ciluku Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT di telepon oleh Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU di suruh untuk mengambilkan sabu di daerah cisarua bogor Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menelepon ,sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT di telepon ternyata orang yang akan menyerahkan sabu ,orang tersebut mengatakan agar Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT berangkat ke bekasi dan nanti akan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di telepon kembali dan sesampainya di Bekasi sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT di telepon kembali dan di arahkan untuk menemuinya di depan SMA 2 Bekasi, setelah sampai di tempat tersebut sekitar jam 16.45 WIB, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB orang itu datang dengan menggunakan sepeda motor dan orang tersebut meminta Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT untuk naik ke sepeda motornya dan di atas sepeda motor yang sedang berjalan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening/klip berisi sabu. Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU menelepon saya menyuruh saya untuk mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) paket sabu yang telah saya ambil untuk kemudian di bagikan kembali ke dalam paket yang lebih kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan), setelah itu setibanya di kec. Cilaku kab. Cianjur sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT tidak langsung pulang kerumah melainkan Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT pergi ke sebuah saung yang berada di hutan berada di Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Cilaku Kab. Cianjur, Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT langsung membaginya sesuai perintah Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT simpan kedalam kantong plastic yang selanjutnya Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT simpan di bawah saung dan di tutupi menggunakan rumput, selanjutnya Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT pulang kerumah sambil menunggu kabar selanjutnya dari sdr. SAEPUL alias IBLIS tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU menelpon Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT kembali menyuruh Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT untuk mengambil shabu tersebut dengan alasan bahwa shabu tersebut nantinya akan ada yang mengambilnya, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT langsung pergi lagi ke saung yang berada di hutan yang berada di Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk mengambil shabu tersebut dan sesampainya di sana shabu tersebut semuanya Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT masukan kedalam sebuah tas slendang warna hitam, selanjutnya Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT pergi ke Jl.Kp. cikanyere Ds. Ciender Kec. Warungkondang Kab. Cianjur untuk menemui teman Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT dan di suruh menunggu di depan Pesantren ALKAHPI yang berada di Jl. Kp. Cikanyere ds. Cieunder kec. Arungkondang Kab. Cianjur, namun pada saat Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu teman, Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT di hampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang di mana mengaku dari polres cianjur dan Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT langsung di lakukan penggeledahan dan di temukan 28 ( dua puluh delapan ) paket plastic klip ukuran kecil yang masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 ( satu ) paket plastik klip ukuran besar serta 1 ( satu ) buah timbangan elektrik yang di temukan di dalam tas slendang warna hitam yang sedang di gunakan oleh Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT selanjutnya Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT di tanyai tentang kepemilikan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT mengakuinya bahwa shabu yang ada pada Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT tersebut adalah milimk orang lain yang bernama sdr. SAEPUL alias IBLIS, selanjutnya Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT di mintai menunjukan keberadaan Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU tersebut dan Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT mengatakan bawa keberadaan sdr. SAEPUL alias IBLIS tersebut berada di dalam lapas cianjur, setelah itu sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT beserta beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman langsung menuju ke lapas kab. Cianjur dan sesampainya di lapas Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU mengakuinya bahwa yang menyuruh Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT untuk mengambil shabu serta membaginya tersebut adalah Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU setelah itu Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT dan Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU langsung di bawa ke kantor Sat. Narkoba polres cianjur untuk di lakukan pemeriksaan

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 15CC/III/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA yang di keluaran oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic beningnberisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9450 gram dan 1 (satu) bungkus plastic besart berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 89,2621 gram setelah ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji terhadap shabu

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS): Positif, Metamfetamina.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (2) UU. No. 135 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. **HENDI Als BONIS Bin DAYAT** dan Terdakwa II. **SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di di Kp. Bojong Ioa Ds. Sukakarta Kec. Ciluku Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, sekitar jam 15.30 WIB Saksi ARAS BASIS DALIMUNTHER dan rekannya Saksi YOPI BRAMADYA WIJAYA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu, yaitu bernama Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT yang beralamat di Kp. Cibungur Ds. Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ARAS BASIS DALIMUNTHER dan rekannya Saksi YOPI BRAMADYA WIJAYA berangkat ke daerah cibeber untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira jam 16.15 WIB Saksi ARAS BASIS DALIMUNTHER kembali mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT sedang berada di depan pesantren ALKAHFI Jl. Kp. Cikanyere Ds. Ciender Kec. Warungkondang Kab. Cianjur kemudian Saksi ARAS BASIS DALIMUNTHER dan Saksi. YOPI BRAMADYA WIJAYA berikut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



rekan lainnya mendatangi tempat yang di maksud, sekira jam 16.30 WIB Saksi ARAS BASIS DALIMUNTHE langsung menghampiri Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT dan selanjutnya Saksi ARAS BASIS DALIMUNTHE melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan di temukan barang bukti sebanyak 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang di mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam milik Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT dan dari keterangan Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU yang sekarang sedang berada di dalam lapas cianjur, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Saksi ARAS BASIS DALIMUNTHE berangkat ke lapas cianjur untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO yaitu alat yang di pergunakan oleh Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT dan dari pengakuan II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. ASRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa II. SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU dan I. HENDI Als BONIS Bin DAYAT hanya sebagai perantara saja selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba polres cianjur untuk di lakukan pemeriksaan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 15 CC/III/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA yang di dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9450 gram dan 1 (satu) bungkus plastic besart berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 89,2621 gram setelah ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji terhadap shabu

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS ) : Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ARAS BASIS DALIMUNTHE

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang atas nama Sdr HENDI menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sedang berada di depan pesantren ALKAHFI Jl. Kp. Cikanyere Ds. Ciender Kec. Warungkondang Kab. Cianjur kemudian Saksi dan Sdr. YOPI BRAMADYA WIJAYA berikut rekan lainnya mendatangi tempat yang di maksud dan pada saat itu Saksi langsung menghampiri orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Sdr. HENDI setelah itu Saksi meminta identitasnya dan ternyata benar orang tersebut adalah Terdakwa HENDI selanjutnya Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan pakaian lalu Saksi temukan barang bukti sebanyak 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang di mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam milik Terdakwa HENDI setelah itu dari keterangan Terdakwa HENDI bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa SAEFUL yang sekarang sedang berada di dalam lapas cianjur lalu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAEFUL dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO yaitu alat yang di pergunakan oleh Terdakwa SAEFUL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa HENDI dan dari pengakuan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUL bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. ASRIL sedangkan dirinya dan Terdakwa HENDI hanya sebagai perantara saja;

- Bahwa barang bukti 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam pada penguasaan Terdakwa HENDI sedangkan 1 (satu) Buah HP merk OPPO pada penguasaan Terdakwa SAEPUL;
- Bahwa Terdakwa HENDI mendapatkan sabu tersebut di atas pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB di depan SMA 2 Bekasi Sepengetahuan Saksi Sdr. HENDI mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal namun sebelumnya sudah berkomunikasi melalui HP dengan cara Terdakwa HENDI bertemu langsung dengan orang yang tidak di kenal tersebut di depan SMA 2 Bekasi kemudian setelah mereka bertemu Terdakwa HENDI di ajak naik ke atas sepeda motor yang di bawa oleh orang tersebut lalu di atas sepeda motor yang sedang berjalan orang tersebut memberikan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening klip ukuran besar berisi sabu;
- Bahwa shabu yang di bawa oleh Terdakwa Hendi sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar tersebut selanjutnya di dalam paket besar sabu tersebut diambil sedikit kemudian dibagi lagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil yang masing-masing di lilit solatif warna hitam dan yang dilakukan oleh Terdakwa HENDI tersebut atas perintah Terdakwa SAEPUL;
- Bahwa Terdakwa HENDI menerima perintah dari Terdakwa SAEPUL melalui telepon sekitar jam 18.00 WIB ketika Terdakwa HENDI sedang berada di dalam perjalanan pulang sehabis mengambil sabu kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) paket besar lalu di bagikannya kembali ke dalam 28 (dua puluh delapan) paket kecil di saung yang berada di hutan Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan setelah Terdakwa HENDI membagi shabu tersebut selanjutnya shabu disimpan ke dalam kantong plastic kemudian disembunyikan di bawah saung tersebut dengan cara di tutupi dengan rumput;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Saepul menyuruh Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari dalam paket besar lalu membaginya menjadi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil di karenakan antisipasi Terdakwa HENDI apabila Sdr. ASRIL mengingkari janjinya ketika sabu tersebut sudah di terima olehnya lalu upah yang di janjikan ternyata bohong maka Terdakwa HENDI akan menjual 28 (Dua puluh delapan) paket tersebut kemudian uangnya oleh Terdakwa SAEPUL akan dibagi dua dengan Terdakwa HENDI;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. YOPI BRAMADIYA WIJAYA

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang atas nama Sdr HENDI menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sedang berada di depan pesantren ALKAHFI Jl. Kp. Cikanyere Ds. Ciender Kec. Warungkondang Kab. Cianjur kemudian Saksi dan Sdr. ARAS BASIS DALIMUNTHE berikut rekan lainnya mendatangi tempat yang di maksud dan pada saat itu Saksi langsung menghampiri orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Sdr. HENDI setelah itu Saksi meminta identitasnya dan ternyata benar orang tersebut adalah Terdakwa HENDI selanjutnya Saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap badan dan pakaian lalu Saksi temukan barang bukti sebanyak 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang di mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam milik Terdakwa HENDI setelah itu dari keterangan Terdakwa HENDI bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa SAEPUL yang sekarang sedang berada di dalam lapas cianjur lalu Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SAEPUL dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO yaitu alat yang di digunakan oleh Terdakwa SAEPUL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa HENDI dan dari pengakuan Terdakwa SAEPUL bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. ASRIL sedangkan dirinya dan Terdakwa HENDI hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa barang bukti 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam pada penguasaan Terdakwa HENDI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) Buah HP merk OPPO pada penguasaan Terdakwa SAEPUL;

- Bahwa Terdakwa HENDI mendapatkan sabu tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB di depan SMA 2 Bekasi Sepengetahuan Saksi Sdr. HENDI mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal namun sebelumnya sudah berkomunikasi melalui HP dengan cara Terdakwa HENDI bertemu langsung dengan orang yang tidak di kenal tersebut di depan SMA 2 Bekasi kemudian setelah mereka bertemu Terdakwa HENDI di ajak naik ke atas sepeda motor yang di bawa oleh orang tersebut lalu di atas sepeda motor yang sedang berjalan orang tersebut memberikan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening klip ukuran besar berisi sabu;
- Bahwa shabu yang di bawa oleh Terdakwa Hendi sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar tersebut selanjutnya di dalam paket besar sabu tersebut diambil sedikit kemudian dibagi lagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil yang masing-masing di lilit solatif warna hitam dan yang dilakukan oleh Terdakwa HENDI tersebut atas perintah Terdakwa SAEPUL;
- Bahwa Terdakwa HENDI menerima perintah dari Terdakwa SAEPUL melalui telepon sekitar jam 18.00 WIB ketika Terdakwa HENDI sedang berada di dalam perjalanan pulang sehabis mengambil sabu kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) paket besar lalu di bagikannya kembali ke dalam 28 (dua puluh delapan) paket kecil di saung yang berada di hutan Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Ciluku Kab. Cianjur, dan setelah Terdakwa HENDI membagi shabu tersebut selanjutnya shabu disimpan ke dalam kantong plastic kemudian disembunyikan di bawah saung tersebut dengan cara di tutupi dengan rumput;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Saepul menyuruh Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari dalam paket besar lalu membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil di karenakan antisipasi Terdakwa HENDI apabila Sdr. ASRIL mengingkari janjinya ketika sabu tersebut sudah di terima olehnya lalu upah yang di janjikan ternyata bohong maka Terdakwa HENDI akan menjual 28 (Dua puluh delapan) paket tersebut kemudian uangnya oleh Terdakwa SAEPUL akan dibagi dua dengan Terdakwa HENDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. ASRIL APRIANSYAH Bin ENCANG

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa SAEPUL alias IBLIS menelepon Saksi kemudian meminta Saksi untuk menyambungkan dan menjadi perantara dalam jual beli shabu selanjutnya setelah Saksi selesai menelpon dengan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut selanjutnya Saksi menelpon Sdr. DK dan meminta untuk menurunkan/mengirimkan shabu untuk teman Saksi yaitu Terdakwa SAEPUL alias IBLIS dan pada saat itu Sdr. DK pun menyanggupinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa SAEPUL alias IBLIS menelpon Saksi kembali dan mengatakan untuk orang yang akan mengambil shabu tersebut sudah ada dan akan berangkat untuk mengambil shabu tersebut sekira jam 12.00 WIB, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa SAEPUL alias IBLIS untuk orang yang akan mengambil shabu tersebut untuk berangkat ke daerah Bogor, setelah itu Saksi pun meminta nomor telpon orang yang akan mengambil shabu tersebut kepada Terdakwa SAEPUL alias IBLIS dan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS pun memberikan nomor telpon orang yang akan mengambil shabu tersebut, setelah nomor telpon orang yang akan mengambil shabu tersebut ada pada Saksi selanjutnya nomor telpon tersebut Saksi berikan kepada Sdr. DK yang di mana Sdr. DK yang akan memberikan shabu untuk Terdakwa SAEPUL alias IBLIS, setelah nomor telpon seseorang yang akan mengambil shabu milik Terdakwa SAEPUL alias IBLIS Saksi berikan kepada Sdr. DK tersebut selanjutnya Saksi pun tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut dan selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Saksi mendapatkan telpon kembali dari Terdakwa SAEPUL alias IBLIS bahwa shabu telah di bawa oleh orang suruhan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut dan setelah shabu tersebut berada di tangan orang suruhan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut Saksi pun tidak ada komunikasi kembali dengan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira jam 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah nenek Saksi yang berada di Kp. Cipoek Ds. Campaka warna Kec. Campaka Kab. Cianjur, Saksi kedatangan beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Cianjur yang pada saat itu Saksi di tangkap di karenakan telah menjadi perantara dalam jual beli shabu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS yang mana menurut keterangan bahwa Terdakwa SAEPUL alias IBLIS telah tertangkap terlebih dahulu bersama temannya yang pada saat itu disuruh untuk mengambilkan shabu yaitu Terdakwa HENDI, pada saat Terdakwa HENDI di tangkap dengan barang bukti shabu, setelah Saksi di tangkap selanjutnya Saksi di intrograsi tentang perantara dalam jual beli shabu tersebut dan pada saat itu Saksi mengakuinya bahwa Saksi telah menjadi perantara dalam jual beli shabu dengan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut dan selanjutnya Saksi pun di bawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur;

- Bahwa atsa keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDI Als BONIS Bin DAYAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 08.00 WIB, Pada saat itu Terdakwa di telepon oleh Terdakwa SAEPUL alias IBLIS di suruh untuk mengambilkan sabu di daerah Cisarua Bogor, dan Terdakwa SAEPUL Als IBLIS mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menelepon lalu sekira jam 12.00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa akan berangkat ke daerah Cisarua Kab. Bogor menggunakan angkutan umum tiba-tiba ada telepon masuk dan ketika Terdakwa angkat ternyata orang yang akan menyerahkan shabu lalu orang tersebut mengatakan agar Terdakwa berangkat ke Bekasi dan nanti akan ditelepon kembali selanjutnya Terdakwapun berangkat ke daerah Bekasi;
- Bahwa sesampainya di Bekasi sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa di telepon kembali lalu di arahkan untuk menemuinya di depan SMA 2 Bekasi kemudian Terdakwa pun berusaha mencari lokasi SMA 2 Bekasi sampai dengan Terdakwa menemukan tempat tersebut sekitar jam 16.45 WIB setelah itu Terdakwa menelepon orang yang mengarahkan ke tempat itu dan tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB orang itu datang dengan menggunakan sepeda motor lalu kami mengobrol sebentar dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk naik ke sepeda motornya dan di atas sepeda motor yang sedang berjalan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening/klip berisi sabu dan tidak jauh dari SMA 2 Bekasi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa di turunkan di pinggir jalan dan orang tersebut meninggalkan Terdakwa entah kemana;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung naik angkutan umum untuk kembali pulang ke Cianjur dan ketika dalam perjalanan sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa SAEPUL alias IBLIS menelepon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa SAEPUL alias IBLIS menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) paket sabu yang telah Terdakwa ambil untuk kemudian di bagikan kembali ke dalam paket yang lebih kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan);
  - Bahwa setibanya di Kec. Cilaku Kab. Cianjur sekira jam 20.00 WIB, dan pada saat itu Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah melainkan Terdakwa pergi ke sebuah saung yang berada di hutan yang berada di Kp. Bojong Loa Ds. Sukakarta Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan pada saat itu Terdakwa pun langsung membaginya sesuai perintah Terdakwa SAEPUL alias IBLIS setelah selesai membagi shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kantong plastic yang selanjutnya Terdakwa simpan di bawah saung dan di tutupi menggunakan rumput setelah selesai selanjutnya Terdakwa pun langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa SAEPUL alias IBLIS menelpon Terdakwa kembali dan pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dengan alasan bahwa shabu tersebut nantinya akan ada yang mengambilnya, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa langsung pergi ke sebuah saung di saung yang berada di hutan yang berada di Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk mengambil shabu tersebut dan sesampainya di sana shabu tersebut semuanya Terdakwa masukan kedalam sebuah tas slendang warna hitam yang selanjutnya Terdakwa bawa dan sambil menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut;
  - Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Jl.Kp. Cikanyere Ds. Ciender Kec. Warungkondang Kab. Cianjur untuk menemui teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa di suruh menunggu di depan Pesantren ALKAHPI yang berada di Jl. Kp. Cikanyere ds. Cieunder Kec. Arungkondang Kab. Cianjur, namun pada saat Terdakwa sedang berdiri menunggu teman Terdakwa di depan pesantren ALKAHFI tersebut tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh beberapa



orang yang berpakaian preman yang di mana mengaku dari polres cianjur dan setelah itu Terdakwa pun langsung di lakukan penggeledahan dan pada saat itu di temukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan di dalam tas slendang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditanyai tentang kepemilikan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang bernama Terdakwa SAEPUL alias IBLIS, selanjutnya Terdakwa di mintai menunjukan keberadaan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut dan Terdakwa mengatakan bawa keberadaan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut berada di dalam Lapas Cianjur, setelah itu sekira jam 19.00 WIB Terdakwa beserta beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman langsung menuju ke Lapas Kab. Cianjur dan sesampainya di Lapas Terdakwa SAEPUL alias IBLIS di panggil dan pada saat itu Terdakwa di pertemuan dengan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS tersebut dan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS pun mengakuinya bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu serta membaginya tersebut adalah Terdakwa SAEPUL alias IBLIS setelah itu Terdakwa dan Terdakwa SAEPUL alias IBLIS pun langsung di bawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAEPUL ANWAR Als IBLIS Bin JAJU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB, Saksi ASRIL menelepon Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari orang luar yang bisa mengambilkan sabu di daerah bogor dengan upah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menelepon Terdakwa HENDI lalu menawarkan pekerjaan kepadanya yaitu mengambilkan sabu dan Terdakwa Hendi setuju namun dirinya sanggup membawa sabu tersebut sekitar jam 12.00 WIB setelah itu Terdakwa memberitahukan Saksi ASRIL bahwa orang yang bersedia untuk mengambilkan sabu sudah ada;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ASRIL meminta Terdakwa agar mengirimkan nomor Terdakwa HENDI agar Saksi ASRIL dapat berkomunikasi dan mengarahkannya langsung selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menelepon Terdakwa HENDI apakah barang tersebut sudah di ambil atau belum dan Terdakwa HENDI mengatakan bahwa barang sudah ada padanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa HENDI agar mengambil sabu sebanyak 5 gram dari dalam paket besar lalu membaginya ke dalam 28 (dua puluh delapan) paket kecil dengan maksud untukantisipasi apabila sabu tersebut sudah di terima oleh Saksi ASRIL namun upah yang telah di janjikan ternyata tidak di penuhi maka ke 28 (dua puluh delapan) paket sabu tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa bagi dua;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi ASRIL menelepon dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa HENDI agar menyimpan sabu tersebut dan pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi ASRIL menelepon Terdakwa agar menyiapkan Terdakwa HENDI untuk mengirimkan sabu tersebut namun 10 menit kemudian Saksi ASRIL menyuruh Terdakwa membatalkannya;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Saksi ASRIL menyuruh Terdakwa kembali untuk mempersiapkan Terdakwa HENDI agar mengirimkan sabu tersebut dikarenakan orang yang akan mengambil paket sabu sudah berada di daerah Cilaku namun setelah Terdakwa telepon Terdakwa HENDI tidak mengangkat telepon Terdakwa dan Terdakwa pun melaporkannya kepada Saksi. ASRIL;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh anggota polres Cianjur namun hanya di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO karena barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ukuran besar dan 28 ( Dua puluh delapan ) paket sabu ukuran kecil di sita dari tangan Terdakwa HENDI yang sebelumnya tertangkap lebih dahulu kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening / klip yang berisikan Shabu dengan sisa barang bukti sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto).
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver
- 1 (satu) buah tas Slendang Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan para Terdakwa yang telah dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi dan para Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama

- Bahwa pada awalnya Saksi Aras Basis Dalimunthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang atas nama Sdr HENDI menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sedang berada di depan pesantren ALKAHFI Jl. Kp. Cikanyere Ds. Ciender Kec. Warungkondang Kab. Cianjur kemudian Saksi dan Sdr. YOPI BRAMADYA WIJAYA berikut rekan lainnya mendatangi tempat yang di maksud dan pada saat itu Saksi langsung menghampiri orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Sdr. HENDI setelah itu Saksi meminta identitasnya dan ternyata benar orang tersebut adalah Terdakwa HENDI selanjutnya Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan pakaian lalu Saksi temukan barang bukti sebanyak 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang di mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam milik Terdakwa HENDI setelah itu dari keterangan Terdakwa HENDI bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa SAEPUL yang sekarang sedang berada di dalam lapas cianjur lalu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAEPUL dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO yaitu alat yang di pergunakan oleh Terdakwa SAEPUL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa HENDI dan dari pengakuan Terdakwa SAEPUL bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIL sedangkan dirinya dan Terdakwa HENDI hanya sebagai perantara saja;

- Bahwa barang bukti 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam pada penguasaan Terdakwa HENDI sedangkan 1 (satu) Buah HP merk OPPO pada penguasaan Terdakwa SAEFUL;
- Bahwa Terdakwa HENDI mendapatkan sabu tersebut di atas pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB di depan SMA 2 Bekasi Sepengetahuan Saksi Sdr. HENDI mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal namun sebelumnya sudah berkomunikasi melalui HP dengan cara Terdakwa HENDI bertemu langsung dengan orang yang tidak di kenal tersebut di depan SMA 2 Bekasi kemudian setelah mereka bertemu Terdakwa HENDI di ajak naik ke atas sepeda motor yang di bawa oleh orang tersebut lalu di atas sepeda motor yang sedang berjalan orang tersebut memberikan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening klip ukuran besar berisi sabu;
- Bahwa shabu yang di bawa oleh Terdakwa Hendi sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar tersebut selanjutnya di dalam paket besar sabu tersebut diambil sedikit kemudian dibagi lagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil yang masing-masing di lilit solatif warna hitam dan yang dilakukan oleh Terdakwa HENDI tersebut atas perintah Terdakwa SAEFUL;
- Bahwa Terdakwa HENDI menerima perintah dari Terdakwa SAEFUL melalui telepon sekitar jam 18.00 WIB ketika Terdakwa HENDI sedang berada di dalam perjalanan pulang sehabis mengambil sabu kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) paket besar lalu di bagikannya kembali ke dalam 28 (dua puluh delapan) paket kecil di saung yang berada di hutan Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Ciluku Kab. Cianjur, dan setelah Terdakwa HENDI membagi shabu tersebut selanjutnya shabu disimpan ke dalam kantong plastic kemudian disembunyikan di bawah saung tersebut dengan cara di tutupi dengan rumput;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Saepul menyuruh Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari dalam paket besar lalu membaginya menjadi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.





28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil di karenakan antisipasi Terdakwa HENDI apabila Sdr. ASRIL mengingkari janjinya ketika sabu tersebut sudah di terima olehnya lalu upah yang di janjikan ternyata bohong maka Terdakwa HENDI akan menjual 28 (Dua puluh delapan) paket tersebut kemudian uangnya oleh Terdakwa SAEFUL akan dibagi dua dengan Terdakwa HENDI;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 15CC/III/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA yang di dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic beningnberisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9450 gram dan 1 (satu) bungkus plastic besart berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 89,2621 gram setelah ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji terhadap shabu

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS): Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (2) UU. No. 135 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I HENDI ALS BONIS BIN DAYAT dan Terdakwa II SAEPUL ANWAR ALS IBLIS BIN JAJU yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan Saksi Yopi Bramadlya Wijaya, Aras Basis Dalimunte, Asril Apriyansyah Bin Encang;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri para Terdakwa, para Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum, berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak sendiri.

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “dalam jumlah terbatas narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Sedangkan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para Saksi, dan keterangan para Terdakwa diketahui pada awalnya Saksi Aras Basis Dalimunthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang atas nama Sdr HENDI menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sedang berada di depan pesantren ALKAHFI Jl. Kp. Cikanyere Ds. Ciender Kec. Warungkondang Kab. Cianjur kemudian Saksi dan Sdr. YOPI BRAMADYA WIJAYA berikut rekan lainnya mendatangi tempat yang di maksud dan pada saat itu Saksi langsung menghampiri orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Sdr. HENDI setelah itu Saksi meminta identitasnya dan ternyata benar orang tersebut adalah Terdakwa HENDI selanjutnya Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan pakaian lalu Saksi temukan barang bukti sebanyak 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang di mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam milik Terdakwa HENDI setelah itu dari keterangan Terdakwa HENDI bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa SAEPUL yang sekarang sedang berada di dalam lapas cianjur lalu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAEPUL dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO yaitu alat yang di digunakan oleh Terdakwa SAEPUL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa HENDI dan dari pengakuan Terdakwa SAEPUL bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. ASRIL sedangkan dirinya dan Terdakwa HENDI hanya sebagai perantara saja;

Menimbang, bahwa barang bukti 28 (Dua puluh delapan) paket plastic klip ukuran kecil yang mana masing-masing di lilit solatif hitam dan juga 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang berisikan shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik yang pada saat itu di temukan tersimpan di dalam sebuah tas slendang warna hitam pada penguasaan Terdakwa HENDI sedangkan 1 (satu) Buah HP merk OPPO pada penguasaan Terdakwa SAEPUL;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



Menimbang, bahwa Terdakwa HENDI mendapatkan sabu tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB di depan SMA 2 Bekasi Sepengetahuan Saksi Sdr. HENDI mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal namun sebelumnya sudah berkomunikasi melalui HP dengan cara Terdakwa HENDI bertemu langsung dengan orang yang tidak di kenal tersebut di depan SMA 2 Bekasi kemudian setelah mereka bertemu Terdakwa HENDI di ajak naik ke atas sepeda motor yang di bawa oleh orang tersebut lalu di atas sepeda motor yang sedang berjalan orang tersebut memberikan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening klip ukuran besar berisi sabu;

Menimbang, bahwa shabu yang di bawa oleh Terdakwa Hendi sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar tersebut selanjutnya di dalam paket besar sabu tersebut diambil sedikit kemudian dibagi lagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil yang masing-masing di lilit solatif warna hitam dan yang dilakukan oleh Terdakwa HENDI tersebut atas perintah Terdakwa SAEPUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDI menerima perintah dari Terdakwa SAEPUL melalui telepon sekitar jam 18.00 WIB ketika Terdakwa HENDI sedang berada di dalam perjalanan pulang sehabis mengambil sabu kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) paket besar lalu di bagikannya kembali ke dalam 28 (dua puluh delapan) paket kecil di saung yang berada di hutan Kp. Bojong loa Ds. Sukakarta Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan setelah Terdakwa HENDI membagi shabu tersebut selanjutnya shabu disimpan ke dalam kantong plastic kemudian disembunyikan di bawah saung tersebut dengan cara di tutupi dengan rumput;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Saepul menyuruh Terdakwa HENDI mengambil sedikit sabu dari dalam paket besar lalu membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil di karenakanantisipasi Terdakwa HENDI apabila Sdr. ASRIL mengingkari janjinya ketika sabu tersebut sudah di terima olehnya lalu upah yang di janjikan ternyata bohong maka Terdakwa HENDI akan menjual 28 (Dua puluh delapan) paket tersebut kemudian uangnya oleh Terdakwa SAEPUL akan dibagi dua dengan Terdakwa HENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 15CC/III/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9450 gram dan 1 (satu) bungkus plastic besart berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 89,2621 gram setelah ambil sampel dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji terhadap shabu

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS): Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa Hendi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9450 gram dan 1 (satu) bungkus plastic besar berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 89,2621 gram, yang mana Terdakwa Hendi tersebut mendapatkan shabu atas suruhan dari Terdakwa Sepul, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa dan para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pembedaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.





pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika”;
- Terdakwa II SAEPUL ANWAR ALIAS IBLIS BIN JAJU pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I HENDI ALIAS BONIS BIN DAYAT belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening / klip yang berisikan Shabu dengan sisa barang bukti sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto).
- 1 (satu) buah tas Slendang Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.

Menimbang, bahwa oleh karena shabu adalah hal yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah dan barang bukti tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk menyimpan shabu-shabu, dan timbangan adalah alat yang digunakan untuk membagi shabu menjadi beberapa paket, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.



- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver

Menimbang, bahwa oleh karena handphone adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara Para Terdakwa dengan Saksi Asril namun demikian Handphone memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan dari para Terdakwa serta Penasehat Hukum para Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I HENDI ALIAS BONIS BIN DAYAT ditahan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan untuk menanggukkan atau mengalihkan jenis penahanan atas diri para Terdakwa, dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I HENDI ALIAS BONIS BIN DAYAT berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lamanya para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I HENDI ALIAS BONIS BIN DAYAT dan Terdakwa II SAEPUL ANWAR ALIAS IBLIS BIN JAJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDI ALIAS BONIS BIN DAYAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan Terdakwa II SAEPUL ANWAR ALIAS IBLIS BIN JAJU dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I HENDI ALIAS BONIS BIN DAYAT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I HENDI ALIAS BONIS BIN DAYAT tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening / klip yang berisikan Shabu dengan sisa barang bukti sampel A seluruhnya 2,9450 gram (netto) dan terhadap sampel B seluruhnya 89,2621 gram (netto).
  - 1 (satu) buah tas Slendang Warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silverDirampas untuk negara
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh AKHMAD NAKHROWI, S.H., selaku Hakim Ketua, DIAN YUNIATI, S.H., M.H., dan ERLI YANSAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AWO KARWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh TIA KURNIADI, S.H., Penuntut

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan para Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIAN YUNIATI, S.H., M.H

AKHMAD NAKHROWI, S.H.

ERLI YANSAH, S.H.

Panitera Pengganti

AWO KARWO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cjr.